



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXX 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX tempat tinggal di Mareku, RT XXX RW XXX, Kel. XXX, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXX/ 61 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Mareku, RT XXX RW XXX, Kel. XXX, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.SS, tanggal 23 Maret 2022 setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan

Hlm 1 dari 11. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 18 Tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 - XXX usia 25 tahun;
 - XXX, usia 23 tahun;
 - XXX usia 19 tahun;
 - XXXX usia 16 tahun, Keempat anak tersebut berada pada Penggugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke luar daerah, Tergugat pergi untuk kerja;
 - Sejak 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 8 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin pejabat atasannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang hak-hak istri akibat perceraian, namun Penggugat menyatakan tidak menuntut nafkah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

Hlm 3 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Izin Perceraian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal XXXX. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Tidore Kepulauan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup. Bukti P.2;

II. Saksi:

1. SAKSI, Tempat tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan PNS pada Dinas XXX Kota Tidore, bertempat tinggal di Jl. Raya Rum Soasio RT.XXX/XX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tidore;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, tempat tanggal lahir, XXX, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer pada XXX Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di RT.XXX/RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 4 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hlm 5 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam gugatan cerainya telah mendapat izin perceraian Nomor 472.3/374/01/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 31 Maret 2022 (Bukti P.1), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini lebih kurang 8 tahun tanpa ada komunikasi dan nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun oleh karena perkara a qua adalah perceraian yang mempunyai dampak bagi keluarga baik secara psikologis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Hlm 6 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah ada upaya keluarga untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap dan dipanggil satu persatu masuk ruangan sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikauruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Retno Maulita usia 25 tahun, Vira Amelia, usia 23 tahun, Siti Nurhasanah usia 19 tahun dan M. Fahrurozi usia 16 tahun. Keempat anak tersebut berada pada Penggugat;

Hlm 7 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 tahun berturut-turut tanpa ada komunikasi dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah sejak tahun 2014 tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam

Hlm 8 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak suami sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak suami dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang bahwa, Majelis hakim telah memberikan penjelasan terhadap Penggugat tentang hak-hak istri akibat perceraian, namun Penggugat telah menyatakan tidak menuntut hak tersebut, Penggugat maunya cerai dengan Tergugat, oleh karena itu terhadap hak-hak istri akibat perceraian tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah., oleh kami oleh Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnani, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy
S.Ag.,M.H.I

DACEP BURHANUDIN,

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, SH.

Hlm 10 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS



Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	135.000,-
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai		10.000,-
Jumlah		Rp 305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11. Putusan
Nomor
81/Pdt.G/2022/PA.SS